



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
BADAN PENANAMAN MODAL
UPT PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

Jl. Pahlawan No. 116 Surabaya - 60174
Telp. (031) 3577691 - 3577692 Fax. (031) 3577693
Website : <http://www.p2t.jatimprov.go.id> Email : p2t@jatimprov.go.id



SURAT IZIN OPERASIONAL TETAP RUMAH SAKIT

NOMOR : P2T/2/03.23/01/II/2014

Memberikan Izin kepada :

1. Nama Pemohon : Bupati Lumajang
Alamat Pemohon : Jl. Alun-alun Utara No. 7 Lumajang
2. Nama Rumah Sakit : **RSD. Dr. HARYOTO KABUPATEN LUMAJANG**
Alamat Rumah Sakit : Jl. Basuki Rahmat No. 5 Lumajang
NPWP : 00.388.905.2-625.000
Nama Penanggung Jawab : Dr. Triworo Setyowati
3. Akta/Dasar Pendirian : Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang
Tanggal : 18 Mei 2006
Nomor : 03
4. Jenis Izin : Operasional Tetap Rumah Sakit Umum Pemerintah
5. Masa Berlaku : Selama 5 tahun mulai tanggal 30 Januari 2014 s/d 30 Januari 2019
6. Dasar Pertimbangan : 1. Surat permohonan tanggal 12 Desember 2013 Nomor : 445/322/427.12/2013
Diterima tanggal 20 Desember 2013
2. Surat Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur tanggal 27 Januari 2014 Nomor : 445/1109/101.4/2014

Diterbitkan di Surabaya,
pada tanggal : 30 Januari 2014

An. GUBERNUR JAWA TIMUR
KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL
PROVINSI JAWA TIMUR

Selaku Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu



WARNO HARISASONO
Pembina Utama Madya
NIP. 19551013 198303 1 005

KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN

1. Apabila Rumah Sakit tersebut mempekerjakan tenaga medis dan paramedis yang masih berstatus pegawai negeri, baik sebagai tenaga purna waktu maupun sebagai tenaga peruh waktu harus terlebih dahulu mendapat izin secara tertulis dari pejabat yang berwenang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1974 tentang Pembatasan kegiatan Pegawai dalam Usaha Swasta.
2. Rumah Sakit harus sudah melaksanakan akreditasi minimal 5 pelayanan, dalam waktu selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah izin ini diterbitkan, sebagai pelaksanaan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 159 B/menkes/Per/II/1988 tentang Rumah Sakit Pasal 26 mengatur tentang Akreditasi RS. Untuk Perpanjangan izin berikutnya persyaratan akreditasi harus terpenuhi.
3. Rumah Sakit harus sudah melaksanakan penetapan kelas rumah sakit, dalam waktu selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah izin ini diterbitkan, sebagai pelaksanaan Surat Edaran Menteri Kesehatan RI Nomor : OT.01.01/III/1576/08 tentang Penetapan Rumah Sakit.
4. Dalam melaksanakan kegiatannya, rumah sakit harus mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan-ketentuan lainnya dengan lebih mengutamakan fungsi sosialnya.
5. Pimpinan/Pengurus rumah sakit berkewajiban membuat serta menyampaikan laporan tertulis secara berkala mengenai penyelenggaraan rumah sakit sebagaimana ditetapkan dalam keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : 1410/Menkes/SK/X/2003.
6. Bilamana rumah sakit yang dimaksud dalam keputusan ini memberhentikan kegiatannya ditutup atau sebab-sebab lainnya selama berlakunya izin ini, maka alat-alat kesehatan/kedokteran dialihkan setelah mendapat persetujuan dari Kepala Dinas Kesehatan Kab/Kota setempat.
7. Permohonan izin Operasional Tetap perpanjangan selanjutnya, diajukan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum izin Operasional Tetap habis masa berlakunya.